

## ABSTRAK

# TANGGUNGJAWAB HUKUM KEWAJIBAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH YANG MENCALOKAN DIRI DALAM MASA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

Oleh : Ali Wafa

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.

Kewajiban cuti bagi petahana bukanlah demi alasan mengganjal satu atau dua orang tertentu saja, namun ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, yaitu demi pembangunan demokrasi yang sehat, berdasar Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dimana membahas cuti kampanye, ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye melanggar hak konstitusionalnya sebagai petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada. Cuti disini menyatakan merupakan hak, bukan kewajiban agar calon petahana diberi pilihan antara cuti untuk kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung dan Bagaimanakah Tanggungjawab hukum terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang sama. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Pentingnya dilakukan penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan dimana Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Pengaturan Kewajiban Cuti Bagi Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam rangka mengembalikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sertamewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang efektif dan efisien, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Tanggungjawab Hukum Terhadap Kewajiban Cuti Bagi Kepala Daerah Yang Kembali Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah Yang Sama dimana dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengharuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut DPR RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, sejalan dengan UUD 1945. Meskipun Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s ini mengakibatkan perbedaan syarat antara anggota legislatif dengan eksekutif.

**Kata Kunci :** Kewajiban Cuti Kepala Daerah, Masa Kampanye

## **ABSTRACT**

### **LEGAL RESPONSIBILITIES LEAVE OBLIGATIONS FOR REGIONAL HEADS WHO ARE CANDIDATE DURING THE DIRECT REGIONAL HEAD ELECTION CAMPAIGN**

*By: Ali Wafa*

*Main Supervisor: Dr. Zainuri, S.H., M.H.*

*Assistant Supervisor: Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.*

*The obligation to take leave for incumbents is not for reasons of propping up just one or two particular people, but is aimed at broader interests, namely for the sake of building a healthy democracy, based on Article 70 paragraph (2) of Law Number 6 of 2020 concerning Regional Elections which discusses campaign leave, The provisions of Article 70 paragraph (2) of the Regional Election Law which requires an incumbent candidate to take leave during the campaign period violates his constitutional rights as an incumbent who is running again in the regional elections. Leave here states that it is a right, not an obligation, so that incumbent candidates are given the choice between taking leave to campaign or not taking leave at the risk of not being able to campaign.*

*The problem formulation of this thesis is how to regulate leave obligations for regional heads in direct regional head elections and what are the legal responsibilities regarding leave obligations for regional heads who are running again as head of the same region. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution to the problem formulation.*

*The importance of writing this thesis aims to find out and analyze problems where the research method in writing this thesis is normative using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.*

*Regulation of Leave Obligations for Regional Heads in Direct Regional Head Elections in order to restore the implementation of Regional Head Elections (Pilkada) so that they are in line with the mandate of Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to realize effective and efficient implementation of Regional Head Elections, has been stipulated in Law- Law Number 10 of 2016 concerning Amendments to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors Becomes Law.*

*Legal Responsibility for Leave Obligations for Regional Heads Who Return to Nominate as Head of the Same Region where in the provisions of Article 7 paragraph (2) letter s of Law Number 10 of 2016 which requires that members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the DPR RI, members of the Council Regional Representatives, hereinafter referred to as DPD, and members of the Regional People's Representative Council, hereinafter referred to as DPRD, have resigned from their positions since being appointed as candidate pairs for participating in the election, in line with the 1945 Constitution. Although the provisions of Article 7 paragraph (2) letter s result in differences in requirements between legislative members and executive.*

**Keywords:** *Regional Head Leave Obligations, Campaign Period*